



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**KALIBRASI ALAT UKUR AKTIVITAS
IN-SITU**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR AKTIVITAS IN-SITU		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : - Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Radiasi (LTR) – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. - Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail - Pelayanan yang diminta dengan jelas (menyebutkan jumlah detektor dan sumber radioaktif) <i>Upload</i> surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) - Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTR dan pengguna layanan - Sumber Radioaktif yang digunakan untuk layanan kalibrasi alat ukur aktivitas tertentu (Dose Calibrator, Well Gamma Counter, Area Monitor dan Stack Monitor) disediakan oleh pelanggan.
		Ruang Lingkup Layanan : - Alat Ukur Aktivitas <i>Dose Calibrator</i> Terhadap Sumber Radiasi Gamma Untuk I-131, Tc-99m, Sm-153, F-18, Lu-177, I-125, Ga-68, P-32, N-13 - Alat Ukur Aktivitas <i>Alpha Beta Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi Beta Sr-90, Alpha Am-241 - Alat Ukur Aktivitas <i>Continuous Air Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Alpha Am-241, dan Beta Sr-90 - Alat Ukur Aktivitas <i>Hand and Foot Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Gamma Cs-137, Beta Sr-90, Alpha Am-241 - Alat Ukur Aktivitas <i>Well Gamma Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi I-129, I-125, Am-241 - Alat Ukur Aktivitas Portal Radiasi Monitor Terhadap Sumber Radiasi Cs-137, Co-60, Am-241 - Alat Ukur Aktivitas Area Monitor Terhadap Sumber Radiasi I-131, Tc-99m, Sm-153 - Alat Ukur Aktivitas <i>Stack Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi F-18 - Alat Ukur Aktivitas <i>Iodine Monitor</i> Terhadap Sumber Radiasi Ba-133 - Alat Ukur Aktivitas <i>Beta Counter</i> Terhadap Sumber Radiasi Beta - Alat Ukur Aktivitas <i>Radiation Counter</i> Terhadap Sumber Alpha dan Gamma



PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR AKTIVITAS IN-SITU		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel Yang Diuji / Kalibrasi 3. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Dose Calibrator</i> 4. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Alpha Beta Counter</i> 5. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Continuous Air Monitor</i> 6. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Hand and Foot Monitor</i> 7. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Well Gamma Counter</i> 8. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas Portal Radiasi Monitor 9. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas Area Monitor 10. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Stack Monitor</i> 11. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Beta Counter</i> 12. Instruksi Kerja Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas <i>Radiation Counter</i> 13. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 14. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Aktivitas In-situ sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa Kalibrasi : Rp. 500.000,00/ sumber radioaktif dan detektor
5	Produk Pelayanan	Sertifikat / Surat Keterangan Catatan : • Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan

PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR AKTIVITAS IN-SITU		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. • Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR AKTIVITAS IN-SITU		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Kalibrasi
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang proses kalibrasi dan karakteristik alat yang dikalibrasi

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Koordinator	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional


TT ELEKTRONIK
BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E